



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan Badan Daerah Kabupaten dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas/Badan Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta anak dalam situasi dan kondisi tertentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah

daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas merupakan unsur pelaksana di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk' dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut kepala UPTD adalah kepala UPTD di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau bidangnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur masuk klasifikasi Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. layanan pengaduan masyarakat;
 - b. layanan penjangkauan korban;

- c. layanan pengelolaan kasus;
- d. layanan penampungan sementara;
- e. layanan mediasi; dan
- f. layanan pendampingan korban.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
- b. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
- d. memeriksa tugas bawahan dan memberi paraf draf Surat Keputusan dan naskah dinas yang telah dikonsep terkait urusan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
- e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- f. melaksanakan kerjasama dengan organisasi terkait di kecamatan;
- g. mengkoordinir laporan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas secara rutin maupun berkala;
- h. merumuskan dan/atau menetapkan penilaian kinerja bawahan pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
- i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, sarana dan prasarana, prosedur

kerja/SOP serta ketatalaksanaan lingkup UPTD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan urusan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, dan kearsipan UPTD;
 - d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, dan kearsipan UPTD;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sub bagian

- tata usaha berdasarkan hasil kinerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
- f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi, kearsipan, dan pencatatan data korban;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara rutin maupun berkala untuk dilaporkan kepada atasan dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana
Pasal 8

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisa jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi:
 - a. melaksanakan asesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes; dan
 - b. melaksanakan pendampingan psikologis klien ke lembaga layanan lain/mitra UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual

dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

Bagian kedua

Eselon

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. APBD;
- b. APBN; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 5 September 2022
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR